



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus Unima di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

Laman: www.unima.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 205/UN41/HK/2022

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMIN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS NEGERI MANADO
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Universitas Negeri Manado;
b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi

- Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENDIRIAN UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) PADA UNIVERSITAS NEGERI MANADO
- Pertama : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Negeri Manado;
- Kedua : Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 20 Juni 2022
REKTOR,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004